

ANALISIS PERSEPSI KONVERSI KOPERASI KONVENSIONAL MENJADI KOPERASI SYARIAH (STUDI KASUS ANGGOTA KOPERASI SYARIAH PONDOK PESANTREN DINIYAH PUTERI PADANG PANJANG)

Okfi Resti¹, Agri Madilla², Suhatri Mariko³

¹Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa

²Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa

³Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa

okfirestiuti@gmail.com
agrimadilla08@gmail.com
suhatrimariko@gmail.com

ABSTRAK Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan mulai meningkatnya pemahaman terhadap riba serta keinginan untuk meninggalkan praktik ribawi, pemerintah menetapkan peraturan perundang undangan tentang pelaksanaan kegiatan koperasi jasa keuangan syariah. Koperasi syariah dapat menjadi sarana untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan simpan pinjam tanpa harus memikirkan bunga pinjaman. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara persepsi terhadap konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah pada Koperasi Konsumen Syariah Pondok Pesantren Diniyyah Puteri Padang Panjang. Data yang diolah bersumber dari data primer dengan menggunakan kuesioner. Sebelum menarik kesimpulan, data dianalisis dengan beberapa tahap yaitu uji validitas dan reliabilitas, uji normalitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis menggunakan teknik analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi mempengaruhi konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah, meskipun masih ada anggota yang belum paham tentang konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah, namun persepsi anggota terhadap koperasi syariah bisa dinilai baik. Berdasarkan persepsi anggota koperasi kearah yang positif diharapkan dapan mempercepat laju perkembangan koperasi syariah di seluruh Indonesia.

KEYWORDS Persepsi, Konversi, Koperasi syariah

PENDAHULUAN

Melihat perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia yang semakin berkembang dimulai sejak diterbitkannya instrumen keuangan berbasis syariah dan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, kemudian mulai diikuti oleh lembaga keuangan lainnya seperti koperasi syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, reksadana syariah dan lain sebagainya. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang lebih maju karena sudah lebih dulu berdiri dan dikenal oleh masyarakat, namun lembaga keuangan syariah kini sudah menunjukkan perkembangannya. Salah satu lembaga keuangan yang berkembang pesat di Indonesia adalah koperasi (Solekha, Y. A, dkk, 2021).

Koperasi merupakan salah satu sektor usaha menengah yang berkontribusi dalam memajukan perekonomian negara terutama pada pembangunan ekonomi negara berkembang (Susila, A. R., 2017). Koperasi adalah salah satu lembaga keuangan bukan bank yang dioperasikan oleh anggotanya sendiri untuk

memenuhi kepentingan bersama dan berasaskan pada sistem kekeluargaan. Berdasarkan asas tersebut, keberadaan koperasi di dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi sistem kekeluargaan dan gotong royong (Muslim, W. R., 2021). Meskipun rakyat Indonesia telah mengenal koperasi sejak sebelum kemerdekaan, koperasi di Indonesia resmi didirikan pada tahun 1960 (Amelia,Weny, 2022).

Berdasarkan pasal 33 UUD RI tahun 1945, koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi terbagi atas dua jenis, yaitu:

1. Koperasi Primer adalah koperasi yang beranggotakan dan didirikan oleh orang seorang, dibentuk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.

2. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang beranggotakan dan didirikan oleh koperasi, dibentuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi.

Jenis koperasi ini didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya serta sesuai dengan prinsip pelaksanaan koperasi yang tertuang pada pasal 5 UUD Republik Indonesia No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian yaitu:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian.

Saat ini koperasi di Indonesia berkembang dengan pesat, hal ini dipengaruhi oleh masyarakat yang mulai mengetahui manfaat adanya koperasi dapat membantu perekonomian dan mengembangkan kreatifitas anggota. Koperasi dinilai sebagai alternatif yang bisa dijangkau oleh semua golongan masyarakat. Pengelolaan koperasi juga berasaskan demokrasi karena semua orang dapat bergabung menjadi anggota koperasi sehingga segala hal mengenai koperasi dilakukan dengan cara musyawarah dari para anggotanya.

Pada awalnya koperasi di Indonesia masih berbasis konvensional, peranan koperasi adalah memberikan bantuan seperti kredit atau pinjaman kepada anggota dalam hal finansial dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Namun koperasi konvensional mengambil keuntungannya dari bunga yang dibebankan kepada peminjam, semakin besar pinjaman, maka semakin besar pula pembagian keuntungannya, dan begitu pula sebaliknya (Kasmir, 2016). Masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan mulai meningkatkan pemahamannya tentang riba dan bahaya riba. Masyarakat pun menilai koperasi konvensional tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dan masih menerapkan sistem ribawi, untuk itu didirikanlah koperasi syariah yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah serta berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah.

Berdirinya koperasi syariah di Indonesia dilandasi oleh Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 september 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah. Munculnya koperasi syariah di Indonesia banyak diminati oleh masyarakat dilihat dari tujuan koperasi syariah itu sendiri yaitu untuk mensejahterakan anggotanya dan masyarakat serta membantu membentuk perekonomian Indonesia sesuai berdasarkan syariah islam. Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat koperasi konvensional mulai dikonversikan menjadi koperasi syariah di beberapa wilayah Indonesia, salah satunya di provinsi Sumatera barat yaitu kota Padang Panjang.

Padang panjang merupakan kota yang dijuluki kota serambi mekah. dilansir dari artikel (Antaraneews.com) pada tahun 2020 kota Padang Panjang juga dinobatkan sebagai kota koperasi syariah oleh gubernur Sumatera Barat karena menargetkan dan memiliki komitmen untuk mengkonversi seluruh koperasi di wilayah Padang Panjang menjadi koperasi syariah. Saat ini sudah banyak koperasi konvensional yang konversi menjadi koperasi syariah di Kota Padang Panjang. Salah satunya adalah Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang. Adanya koperasi syariah bermanfaat untuk menghilangkan prasangka buruk dalam pengelolaan keuangan yang ada di koperasi, prinsip pengelolaan koperasi syariah yang saling percaya diyakini bisa meningkatkan citra koperasi sehingga dapat menjadi salah satu lembaga keuangan yang tetap diminati serta dipercaya masyarakat. Kendati demikian, hal ini dapat menimbulkan persepsi dan spekulasi anggota koperasi setempat. Timbulnya persepsi didasarkan oleh beberapa faktor yaitu pengetahuan anggota koperasi terhadap koperasi syariah, produk-produk apa saja yang ada pada koperasi syariah serta kelebihan koperasi syariah.

Meskipun memiliki target serta tujuan yang jelas, koperasi syariah masih merupakan hal yang baru dan asing di kalangan masyarakat termasuk anggota KPN Syariah Balai Kota Padang Panjang. Berdasarkan hasil penelitian Yunimar, dkk tentang Transformasi Koperasi Simpan Pinjam Menjadi Koperasi Simpan Pinjam Prinsip Syariah, dari hasil pendampingan yang dilakukan, seluruh koperasi yang telah didampingi bersedia dan siap untuk konversi menjadi koperasi syariah, meskipun masih belum sempurna dalam pemahaman dan aplikasinya, namun dengan mengulang apa yang telah didapatkan dari pendampingan diharapkan koperasi yang telah di didampingi dapat mengaplikasikan koperasi berdasarkan sistem syariah ini dengan sebenar-benarnya (Yunimar, dkk, 2022).

Berkaitan dengan hal tersebut, maka peneliti meneliti bagaimana pandangan/persepsi pengurus dan anggota Koperasi Konsumen Syariah Pondok Pesantren Diniyyah Puteri Padang Panjang terhadap koperasi syariah dan menuliskannya dalam artikel yang berjudul : *"Analisis Persepsi Konversi Koperasi Konvensional Menjadi Koperasi Syariah (studi kasus pada anggota Koperasi Konsumen Syariah Pondok Pesantren Diniyyah Puteri Padang Panjang)"*.

METODE

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan mengumpulkan data menggunakan instrument penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan, sedangkan pendekatan deskriptif menggambarkan dan menjelaskan keadaan yang terjadi

(Rukajat, 2018). Penelitian kuantitatif deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu keadaan secara objektif dengan menggunakan angka dari pengumpulan data hingga hasilnya. Penelitian ini menggunakan alat ukur berupa kuesioner dengan metode analisis linear sederhana karena hanya memiliki satu variabel bebas (independent).

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik Convenience Sampling yang merupakan teknik penentuan sampel dengan memilih sampel secara bebas oleh peneliti. Cara menghitung sampel yang digunakan padapenelitian ini adalah menggunakan rumus Solvin:

$$n = \frac{N}{N(e)^2}$$

Keterangan:

- n : Jumlah Sampel
N : Jumlah Populasi
E2 : Batas toleransi kesalahan, misalnya 5%

Berdasarkan rumus tersebut, maka dapat ditentukan nilai n sebagai berikut:

$$n = \frac{223}{1 + 223 (0,05)^2}$$

$$n = 143,17$$

Dari hasil perhitungan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 143 anggota koperasi syariah.

Pada penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*). Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi dan menyebabkan timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas persepsi sebagai variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah persepsi (X) dan yang menjadi variabel terikat penelitian ini adalah konversi (Y).

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diambil langsung dari responden yaitu pengurus dan anggota Koperasi Konsumen Syariah Pondok Pesantren Diniyyah Puteri Padang Panjang dengan menggunakan metode kuesioner. Sedangkan data sekunder berasal dari data dokumentasi Koperasi Konsumen Syariah Pondok Pesantren Diniyyah Putri.

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

1. Kuesioner

Kuesioner adalah instrumen yang berisi rangkaian pertanyaan dan bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari responden. Menurut Sugiyono (2018) kuesioner adalah metode

pengumpulan data dengan memberi responden seperangkat pertanyaan maupun pernyataan tertulis untuk diberikan jawabannya. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang pribadi atau hal-hal yang diketahui oleh responden (Nasution, 2016). Tujuan dan manfaat diadakannya kuesioner adalah untuk mendapatkan sejumlah data atau informasi yang relevan dengan topik penelitian. Ada tiga jenis kuesioner penelitian yang memiliki daftar pertanyaan dan cara pengisian jawaban berbeda, yaitu:

- Kuesioner terbuka merupakan kuesioner penelitian yang memberi kesempatan pada responden untuk menuliskan pendapat pribadinya pada daftar pertanyaan atau pernyataan yang tercantum.
- Kuesioner tertutup merupakan kuesioner penelitian dengan daftar pertanyaan atau pernyataan yang sudah diberikan pilihan jawaban, responden hanya perlu memberikan tanda centang (✓) dalam kolom jawaban yang telah disediakan sesuai dengan pilihannya.
- kuesioner campuran merupakan kuesioner penelitian yang memadukan antara kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup.

Jadi, metode kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan memberikan instrumen pertanyaan kepada responden untuk dijawab sesuai pilihannya untuk mendapatkan data atau informasi yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kuesioner tertutup yaitu memberikan instrumen pertanyaan yang telah disediakan sesuai topik penelitian kepada responden dan responden hanya perlu memilih jawaban yang sesuai.

Pada penelitian ini pengukuran kuesioner dilakukan dengan skala *Likert* untuk mengukur persepsi terhadap konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah. Dalam skala *likert* digunakan skor 1-5, seperti pada table berikut:

Tabel Skala Likert

Kriteria	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting dari lembaga atau organisasi maupun perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian (Azhar, 2021). Dokumentasi bisa berbentuk gambar, tulisan atau karya karya monumental lainnya.

Validitas dan Reliabilitas Instrumen

1. Uji Validitas

Validitas merupakan salah satu cara untuk menentukan keabsahan dalam suatu penelitian. Validitas adalah ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan peneliti dalam penelitiannya. Uji validitas ini dilakukan untuk mengukur apakah data yang telah didapat setelah penelitian merupakan data yang valid atau tidak, dengan menggunakan alat ukur yang digunakan (kuesioner) (Gunawan, 2020).

$$r = \frac{n\sum - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n\sum x^2 - (\sum x)^2\}\{n\sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan :

r xy = Koefisien korelasi

n = Banyaknya sampel

$\sum XY$ = Jumlah perkalian variabel x dan y

$\sum X$ = Jumlah nilai variabel x

$\sum Y$ = Jumlah nilai variabel y

$\sum X^2$ = Jumlah pangkat dari nilai variabel x

$\sum Y^2$ = Jumlah pangkat dari nilai variabel y

Setelah diketahui hasil r hitung, nilai r hitung dikonsultasikan dengan r table agar dapat mengetahui butir yang valid dan tidak valid.

- a. Jika r hitung > r tabel maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.
- b. Jika r hitung < r tabel maka pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid.

Nilai r hitung dapat dilihat pada kolom corrected item total correlation.

Reliabilitas

Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersamaan terhadap seluruh item pertanyaan pada kuesioner penelitian.

Berikut merupakan dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas yaitu:

$$r = \frac{K}{(K - 1)} - \left\{ 1 - \frac{\sum S_i^2}{S_t^2} \right\}$$

Keterangan:

r= Realiabilitas instrument

K = Mean kuadrat antara subjek

$\sum S_i^2$ = Mean kuadrat kesalahan

S_t^2 = Varians total

- a. Jika nilai Cronbach Alpha > 0,60 maka kuesioner dianggap konsisten atau reliable.
- b. Jika Cronbach Alpha < 0,60 maka kuesioner dinyatakan tidak konsisten atau tidak reliable.

Teknik Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Teknik Analisis statistik deskriptif digunakan untuk melihat gambaran secara umum objek yang diteliti berdasarkan data sampel tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan (Sahir, 2021). Tujuan digunakan teknik analisis statistik deskriptif untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data sehingga data dapat disajikan dalam tampilan yang lebih baik dan mudah dipahami oleh pembaca. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku sampel penelitian dengan melihat nilai maksimum, nilai minimum, rata rata (mean) dan standar deviasi masing masing variabel bebas (independen) dan terikat (dependen).

Untuk mengetahui jumlah kelas interval, rentang data (range), dan panjang kelas menggunakan rumus Sturg

$$K = 1 + 3,3 \log n$$

Keterangan:

K= Jumlah Kelas Interval

n= Jumlah Responden

log= Logaritma

Rentang data (range) = nilai maksimum – nilai minimum

$$Panjang\ kelas = \frac{rentang\ data}{jumlah\ kelas}$$

Untuk menghitung kecendrungan instrument (kuesioner) dilihat berdasarkan batasan batasan/ kategori indicator variabel berikut:

Interval	Kriteria
$Mi + 1,5Si < X \leq Mi + 3Si$	Sangat tinggi
$Mi + 0,5Si < X \leq Mi + 1,5Si$	Tinggi
$Mi - 0,5Si < X \leq Mi + 0,5Si$	Sedang
$Mi - 1,5Si < X \leq Mi - 0,5Si$	Rendah
$Mi - 3Si < X \leq Mi - 1,5Si$	Sangat rendah

Dimana:

$$Mean\ ideal\ (Mi) = \frac{1}{2}(nilai\ tertinggi + nilai\ terendah)$$

$$Standar\ deviasi\ ideal\ (Si) = \frac{1}{6}(nilai\ tertinggi - nilai\ terendah)$$

2. Uji Persyaratan Analisis

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data digunakan untuk menguji apakah sebuah data berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini pengujian data menggunakan metode *One sample Kolmogrov-Smirnov test*.

- 1) Jika nilai signifikan > 0,05 maka data berdistribusi normal.
- 2) Jika nilai signifikan < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

b. Uji Linearitas Data

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah antar variabel memiliki hubungan yang linier atau tidak secara signifikan. Pada penelitian ini uji linearitas digunakan berdasarkan uji kelienieran Anova dengan kriteria:

- 1) Jika $Linearity \geq 0,05$ maka tidak memiliki hubungan linear
- 2) Jika $Linearity < 0,05$ maka mempunyai hubungan linear

3. Uji Asumsi Klasik

Metode yang digunakan pada uji asumsi klasik penelitian ini adalah Uji Heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas menjadi salah satu factor yang menyebabkan model regresi linear sederhana tidak akurat atau efisien. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji adanya penyimpangan saat uji regresi linear, karena salah satu syarat uji regresi linear adalah tidak ada heteroskedastisitas.

4. Uji Hipotesis

Setelah data penelitian dinyatakan normal dan terdapat hubungan yang linier antar variabelnya, maka selanjutnya akan dilakukan uji hipotesis. Pada penelitian ini digunakan uji analisis regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas (independent) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (dependent).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Persepsi

Secara etimologi kata persepsi berasal dari bahasa latin *perception* yang artinya menerima atau mengambil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) persepsi adalah tanggapan langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Menurut istilah, para ahli memberikan pendapat yang berbeda beda. Menurut Asrori, persepsi adalah proses individu dalam mengorganisasikan, menginterpretasikan dan memberi makna terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan dimana seseorang itu berada yang merupakan hasil dari pengalaman dan proses belajar. Dan menurut Kotler, persepsi adalah suatu proses individu memilih, memahami serta memberikan pendapat terkait informasi-informasi yang diterima menjadi sebuah gambaran yang berarti dan dapat diterima oleh logika. Persepsi adalah suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap individu dalam pemilihan, pengorganisasian, penginterpretasian dan penafsiran masukan masukan informasi serta sensasi yang diterima melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan, perasaan, dan penghayatan sehingga menghasilkan suatu gambaran bermakna tentang dunia.

Dari beberapa pengertian diatas dapat kita ketahui persepsi merupakan tanggapan atau pengamatan seseorang terhadap informasi yang

diterima melalui pancaindra sehingga menghasilkan sebuah gambaran yang memiliki arti.

Konsep Konversi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konversi memiliki arti perubahan dari suatu sistem pengetahuan ke sistem yang lain. Menurut Sukri Sudin (2019), konversi adalah penyelesaian dari tujuan sebelumnya. Konversi pada koperasi memiliki arti sebagai perubahan bentuk hukum atau prinsip pada koperasi yang awalnya berprinsip konvensional menjadi koperasi yang berprinsipkan kepada syariah.

Berdasarkan beberapa pengertian konversi diatas maka dapat disimpulkan bahwa konversi adalah perubahan suatu sistem menjadi suatu sistem yang lebih baik, dan konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah merupakan perubahan dari koperasi konvensional yang berprinsip konvensional atau tidak sesuai prinsip syariah menjadi koperasi syariah yang berprinsip sesuai syariah atau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah.

Jenis-jenis Persepsi

Menurut Deddy Mulyana dalam bukunya yang berjudul Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, pada dasarnya persepsi terbagi menjadi dua yaitu persepsi terhadap lingkungan fisik (objek) dan persepsi terhadap manusia (sosial). Karena manusia memiliki sifat yang dinamis persepsi terhadap manusia merupakan hal yang kompleks dan paling sulit. Dari dua jenis persepsi tersebut terdapat beberapa perbedaan, yaitu:

- a. persepsi terhadap objek melalui lambang-lambang fisik, sedangkan untuk persepsi terhadap orang dapat melalui lambang-lambang yang verbal dan nonverbal. Manusia merupakan suatu yang lebih efektif daripada kebanyakan objek dan sulit untuk diramalkan.
- b. Persepsi terhadap objek dapat menanggapi sifat-sifat dari luar. Sedangkan untuk persepsi terhadap manusia dapat berupa sifat-sifat luar dan dalam (motif, perasaan, harapan, dan sebagainya).
- c. Objek adalah suatu yang tidak bereaksi atau bersifat statis, sedangkan manusia dapat bereaksi atau bersifat dinamis, oleh karena itu persepsi terhadap manusia dengan cepat mudah berubah dari waktu ke waktu, dibandingkan dengan persepsi terhadap objek (Mulyana, Deddy, 2015).

Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Toha (2017) faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor internal meliputi perasaan, sikap dan karakteristik individu, prasangka, keinginan atau harapan, focus (perhatian), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal meliputi latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidakasingan suatu objek.

Menurut David Krech dan Richard S. Cruthfield dalam jurnal Hadi Suprpto Arifin.dkk (2017) menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi persepsi terbagi atas dua faktor yaitu:

1. Faktor Fungsional

Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal yang termasuk faktor individu. Persepsi pada faktor ini tidak ditentukan oleh jenis atau bentuk rangsangan (stimuli), tetapi ditentukan oleh karakteristik orang yang memberikan respon pada rangsangan (stimuli) tersebut.

2. Faktor Struktural

Faktor struktural berasal dari sifat rangsangan (stimuli) fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada system saraf individu.

Konsep Konversi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konversi memiliki arti perubahan dari suatu sistem pengetahuan ke sistem yang lain. Menurut Sukri Sudin (2019), konversi adalah penyelesaian dari tujuan sebelumnya. Konversi pada koperasi memiliki arti sebagai perubahan bentuk hukum atau prinsip pada koperasi yang awalnya berprinsip konvensional menjadi koperasi yang berprinsipkan kepada syariah.

Berdasarkan beberapa pengertian konversi diatas maka dapat disimpulkan bahwa konversi adalah perubahan suatu sistem menjadi suatu sistem yang lebih baik, dan konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah merupakan perubahan dari koperasi konvensional yang berprinsip konvensional atau tidak sesuai prinsip syariah menjadi koperasi syariah yang berprinsip sesuai syariah atau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah.

Koperasi

Istilah koperasi berasal dari bahasa Inggris *co-operation* yang memiliki arti usaha bersama. Secara umum koperasi memiliki arti badan usaha yang dimiliki serta dikelola para anggotanya. Menurut Arief Subyantoro, Koperasi berasal dari kata *co* dan *operation*, *co* yang memiliki arti bersama dan *operation* yang memiliki arti kegiatan/pekerjaan. Dari dua kata tersebut dapat diambil pengertian dasarnya menjadi "Bersama - sama melakukan kegiatan atau pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama secara demokratis, terbuka dan sukarela.

Menurut Internasional Labour Organization (ILO) atau Organisasi buruh dunia, koperasi adalah kumpulan orang dalam tujuan tertentu yang bergabung secara sukarela untuk meningkatkan kualitas ekonomi melalui pembentukan suatu organisasi bisnis yang dikendalikan secara demokratis, membuat kontribusi

yang adil terhadap modal yang diperlukan dan menerima bagian yang adil terhadap risiko dan manfaat usaha tersebut.

Dalam Undang - Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Menurut Fay (2020), koperasi merupakan suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat kita simpulkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan sekelompok orang atau badan hukum yang berasaskan kekeluargaan dengan tujuan untuk kesejahteraan bersama.

Koperasi Syariah

Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Semua unit usaha, produk, dan operasionalnya diawasi dan dilakukan sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Menurut ketentuan umum

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 14/DSN-MUI/VIII/2021 tentang pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan koperasi syariah adalah koperasi yang didirikan, dikelola, dan menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah (DSN-MUI, 2021).

Koperasi dalam fiqh Islam dikenal dengan *Syirkah Ta'awuniyyah* yaitu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, dimana satu pihak menyediakan modal usaha sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi untung) sesuai kesepakatan dan perjanjian. Dilihat dari istilah koperasi adalah akad antara orang-orang untuk berserikat modal dan keuntungan. Koperasi syariah merupakan hasil konversi dari koperasi konvensional. Menurut kementerian koperasi UKM RI tahun 2009 pasal 1, koperasi syariah merupakan suatu bentuk koperasi yang segala bentuk kegiatannya bergerak di bidang pembiayaan, simpan pinjam, investasi dan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah).

Tujuan Koperasi Syariah

Dalam pasal 33 UU RI No 25 tahun 1992 tujuan koperasi adalah untuk membantu meningkatkan

kesejahteraan anggota secara khusus dan masyarakat secara umum serta membangun perekonomian sesuai prinsip-prinsip syariah dan menciptakan persaudaraan serta keadilan terhadap sesama anggota. Menurut Syamsudin (2019) tujuan koperasi syariah yaitu:

1. Mensejahterakan ekonomi sesuai dengan norma dan moral Islam, yaitu dengan cara halal dan meninggalkan yang haram (riba)
2. Menciptakan rasa persaudaraan dan keadilan kepada sesama anggota
3. Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya
4. Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial.

Prinsip Koperasi Syariah

1. Meyakinkan bahwa kekayaan adalah amanah Allah yang tidak dapat dimiliki siapapun secara mutlak.
2. Kebebasan muamalah diberikan kepada manusia selagi masih sesuai dengan syariah Islam.
3. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur bumi
4. Menjunjung tinggi keadilan dan menolak semua bentuk ribawi serta pemutusan sumber daya ekonomi (Santoso, 2018).

Fungsi Koperasi Syariah

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, koperasi Syariah memiliki beberapa fungsi yaitu :

1. Membangun dan mengembangkan segala potensi yang ada pada setiap anggotanya secara khusus, serta meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat secara umum.
2. Memperbaiki atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia para anggota agar lebih amanah, profesional, konsisten, dan konsekuen, dalam menjalankan prinsip-prinsip ekonomi dan syariah Islam.
3. Berupaya mewujudkan dan meningkatkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas demokrasi dan kekeluargaan.
4. Menjadi sebuah wadah atau mediator yang menghubungkan penyandang dana dengan pengguna dana sehingga pemanfaatan harta lebih optimal.
5. Berusaha untuk memperkuat setiap anggota koperasi sehingga saling bekerjasama dalam melakukan kontrol terhadap operasional koperasi.
6. Membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi para anggota dan masyarakat luas.
7. Membantu menumbuhkan dan mengembangkan berbagai usaha produktif para anggota koperasi (Nurrachmi, 2020).

Produk Produk Koperasi Syariah

Produk Penghimpunan Dana (*founding*)

Dalam pengembangan koperasi syariah maka dibutuhkan dana, sehingga pengelola atau pengurus

koperasi syariah harus membuat strategi untuk mencari dana yang bersumber dari anggota, pinjaman dan dana-dana hibah.

Sumber dana koperasi syariah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Simpanan Pokok
Simpanan pokok adalah simpanan uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan anggota kepada koperasi pada saat menjadi anggota, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota (Fatwa DSN-MUI, 2021).
2. Simpanan Wajib
Simpanan wajib adalah simpanan uang yang tidak harus sama jumlahnya yang wajib dibayarkan anggota kepada koperasi dalam waktudan kesempatan tertentu yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota (Fatwa DSN-MUI, 2021).
3. Simpanan Sukarela
Simpanan sukarela adalah simpanan anggota yang merupakan bentuk investasi atau tabungan dari anggota koperasi yang memiliki kelebihan dana.

Produk Penyaluran Dana atau Pembiayaan (*financing*)

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Pada produk pembiayaan dengan prinsip jual beli ini koperasi memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual. Terdapat 4 akad pembiayaan dengan prinsip jual beli, yaitu:

- a. Murabahah
Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan anggota untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan koperasi syariah pada jatuh tempo.
- b. Bai' Bitsaman Ajil
Pembiayaan bai' bitsaman ajil merupakan pembiayaan berupa dana yang dibutuhkan anggota untuk membeli barang/jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan tersebut ditambah margin keuntungan koperasi secara mencicil dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.
- c. Salam
Pembiayaan salam merupakan pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan anggota untuk membeli barang/jasa dengan pembayaran dimuka sebelum barang/jasa diantarkan/tersedia. Anggota berkewajiban mengembalikan talangan dana tersebut ditambah margin keuntungan secara mencicil sampai lunas dalam jangka waktu tertentu atau tunai sesuai kesepakatan.
- d. Istishna'
Pembiayaan istishna' merupakan pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan anggota untuk membeli barang/saja dengan pembayaran

dimuka, dicicil, atau ditangguhkan diakhir. Anggota berkewajiban mengembalikan talangan dana tersebut ditambah margin keuntungan secara mencici sampai lunas dalam jangka waktu tertentu.

2. Pembiayaan dengan prinsip kerja sama
 - a. Musyarakah
Pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan dengan akad kerja sama penggabungan modal antara dua pihak atau lebih (koperasi syariah dan anggota) untuk melakukan suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing – masing.
 - b. Mudharabah
Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal secara penuh kepada pengelola (*mudharib*) yang memiliki keahlian dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.
3. Pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa
 - a. Ijarah
Pembiayaan ijarah merupakan akad pemindahan barang/jasa melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.
 - b. Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)
Pembiayaan ijarah muntahiya bittamlik merupakan akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu barang/jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah/sewa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut.
4. Pembiayaan dengan prinsip jasa
 - a. Kafalah
Kafalah merupakan pinjaman yang diberikan kepada anggota koperasi untuk mendapatkan fasilitas dari pihak lain. Pada akad ini koperasi syariah berperan sebagai penanggung (*kafil*) memberikan jaminan kepada pihak ketiga atas kewajiban anggota sebagai pihak kedua/ditanggung (*makful'anhu*). Koperasi akan mendapatkan imbalan/fee dari anggota yang melakukan pinjaman melalui akad ini.
 - b. Wakalah
Wakalah merupakan jasa mewakili anggota sebagai pemberi kuasa, atas jasanya koperasi syariah berhak menerima imbalan/fee dari anggota.
 - c. Hiwalah (pengalihan utang piutang)
Hiwalah merupakan transaksi pengalihan utang piutang seseorang yang ber hutang kepada orang lain. Atas jasanya koperasi syariah berhak menerima imbalan/fee.
 - d. Rahn (gadai)
Rahn merupakan pinjaman dengan menggadaikan barang kepada koperasi syariah sebagai jaminan utang.
 - e. Qardh
Qardh merupakan pinjaman kebaikan yang diberikan kepada anggota yang digunakan untuk

membantu keuangan anggota secara cepat dan tidak perlu memberikan imbalan/fee kepada koperasi syariah atas jasa ini.

Perbedaan Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah

Perbedaan mendasar antara koperasi konvensional dan koperasi syariah terletak pada prinsip koperasi syariah yang sesuai dengan syariah islam yaitu Al- Qur'an dan Sunnah. Selain itu terdapat perbedaan koperasi konvensional dan koperasi syariah dari beberapa aspek lainnya seperti:

No	Aspek	Koperasi Konvensional	Koperasi Syariah
1.	Pengawasan	Berfokus pada pengawasan kinerja	Berfokus pada pengawasan kinerja
2.	Penyaluran Produk	Memiliki produk berupa sistem kredit atau meminjam produk dan kemudian dikembalikan beserta bunga pinjaman	Tidak memberlakukan sistem kredit pada uang atau barang, tetapi dijual secara tunai dan tidak menerapkan sistem bunga
3.	Penyaluran Zakat	Tidak menjadi tempat penyaluran zakat	Menyediakan layanan zakat sebagai salah satu praktik ekonomi
4.	Keuntungan	Mengambil keuntungan dari bunga pinjaman	Mengambil keuntungan dengan bagi hasil atau imbalan/fee

Gambaran Umum Objek Penelitian (Koperasi Konsumen Syariah Pondok Pesantren Diniyyah Puteri Padang Panjang)

Koperasi Konsumen Diniyyah Puteri Padang Panjang sudah berdiri sejak tahun 1994 dengan sistem operasional syariah namun masih berbasis konvensional. Namun kini koperasi ini sudah konversi menjadi koperasi syariah dan menjadi salah satu koperasi syariah percontohan di Sumatera Barat. Koperasi syariah ini beranggotakan karyawan, mahasiswi dan santri Pondok Pesantren Diniyyah Puteri Padang Panjang. Usaha yang dijalankan pada kopontren ini adalah unit usaha simpan pinjam, unit usaha konveksi, unit usaha kafeteria, unit usaha tabungan santri wati dan lainnya.

1. Visi dan Misi Kopontren Diniyyah Puteri Padang Panjang
 - a. Visi
 - 1) Mengembangkan potensi perekonomian anggota koperasi

- 2) Mensejahterakan kehidupan ekonomi anggota koperasi melalui upaya pemberdayaan dan peningkatan ekonomi
 - 3) Memberikan solusi sumber pemberdayaan bagi usaha usaha kecil dibawah anggota koperasi.
- b. Misi
- 1) Memberikan layanan bantuan kesejahteraan hidup pada seluruh warga Perguruan Tinggi Diniyyah Puteri Padang Panjang. Sehingga kegiatan belajar mengajar lancar untuk memenuhi kebutuhan dosen/guru, karyawan, mahasiswa, santri dan orang tua santri serta anggota masyarakat.
 - 2) Memberikan modal usaha dengan berlandaskan prinsip syariah kepada pihak yang membutuhkan.
 - 3) Mensejahterakan anggota koperasi dan masyarakat dengan cara bermuamalah secara syariah.

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sah atau tidaknya sebuah kuesioner. Kuesioner dinyatakan valid jika mampu mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Butir Soal	r _{hitung}	r _{tabel 5% (118)}	Kriteria
1	0,589	0,1509	Valid
2	0,393	0,1509	Valid
3	0,460	0,1509	Valid
4	0,513	0,1509	Valid
5	0,233	0,1509	Valid
6	0,444	0,1509	Valid
7	0,371	0,1509	Valid
8	0,350	0,1509	Valid
9	0,517	0,1509	Valid
10	0,400	0,1509	Valid
11	0,334	0,1509	Valid
12	0,234	0,1509	Valid
13	0,290	0,1509	Valid
14	0,192	0,1509	Valid

Berdasarkan perbandingan r_{hitung} dengan r_{tabel} dapat disimpulkan bahwa semua butir soal variable X dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk melihat konsistensi jika dilakukan

- a. Jika nilai Cronbach Alpha > 0,60 maka kuesioner dianggap konsisten atau reliable.
- b. Jika Cronbach Alpha < 0,60 maka kuesioner dinyatakan tidak konsisten atau tidak reliable.

Dari hasil perhitungan uji reliabilitas didapatkan nilai Cronbach Alpha sebesar 0,766 > 0,60 sehingga

dapat dinyatakan bahwa butir-butir soal variable X dinyatakan reliable.

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku sampel penelitian dengan melihat nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi masing-masing variabel bebas (independen) dan terikat (dependen) menggunakan program SPSS Statistic 25. Berikut merupakan deskripsi data setiap variabel.

Variabel	N	Mini mum	Maxi mum	Mean	Std. Deviation
Persepsi	120	52	69	61,09	3,998
Konversi	120	38	47	42,69	2,199
Valid N (listwise)			120		

1. Persepsi Anggota Koperasi terhadap Koperasi Syariah (X)

Variabel (X) persepsi anggota koperasi terhadap koperasi syariah diukur dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 14 item pernyataan dengan menggunakan lima alternatif jawaban. Skor tertinggi pada variabel ini adalah 69, dengan skor terendahnya adalah 52. Sedangkan perolehan mean 61,09 pada variabel ini adalah dan standar deviasi yang diperoleh adalah 3,998. Berikut tabel distribusi frekuensi jawaban responden terhadap variabel X.

No	Interval Skor	Frekuensi
1	52-53	3
2	54-55	9
3	56-57	12
4	58-59	18
5	60-61	18
6	62-63	23
7	64-65	22
8	66-67	7
9	68-69	8

Berdasarkan tabel distribusi tersebut, dapat digambarkan pada diagram.



Gambar 1. Diagram Batang Variabel Persepsi (X)

Data ini akan digolongkan menjadi kategori kecenderungan persepsi anggota koperasi terhadap

koperasi syariah. Kategori kecenderungan ini terbagi menjadi lima yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Hasil distribusi kecenderungan data variabel X dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Kategori	Interval	Frekuensi	Frekuensi Relatif
1	Sangat Tinggi	$64,7 < X \leq 68,9$	21	17,5%
2	Tinggi	$61,9 < X \leq 64,7$	39	32,5%
3	Sedang	$59,1 < X \leq 61,9$	22	18,3%
4	Rendah	$56,3 < X \leq 59,1$	25	20,8%
5	Sangat Rendah	$52,1 < X \leq 56,3$	17	14,2%

Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa responden yang masuk kategori sangat tinggi sebanyak 21 orang (17,5%), tinggi 39 orang (32,5%), sedang 22 orang (18,3%), rendah 25 orang (20,8%) dan sangat rendah 17 orang (14,2%). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa responden pada persepsi anggota koperasi terhadap koperasi syariah adalah tinggi, karena mayoritas responden termasuk kedalam kategori tinggi yaitu 39 orang (32,5%) Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa persepsi anggota koperasi terhadap koperasi syariah sudah baik.



Gambar 2. Diagram Lingkaran Kecenderungan Data Variabel Persepsi (X)

2. Konversi Koperasi Konvensional menjadi Koperasi Syariah

Variabel (Y) konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah diukur menggunakan 10 item pertanyaan pada kuesioner dengan menggunakan lima alternative jawaban. Skor tertinggi pada variabel ini adalah 47 dengan skor terendah adalah 38. Sedangkan pereolehan mean 42,69 adalah dan standar deviasi adalah 2,199. Berikut tabel distribusi frekuensi jawaban responden terhadap variabel Y.

No	Interval Skor	Frekuensi
1	38-39	6
2	40-41	34
3	42-43	29
4	44-45	39
5	46-47	12

Berdasarkan diagram tersebut dapat digambarkan pada diagram



Gambar 3. Diagram Batang Variabel Konversi Koperasi Konvensional Menjadi Koperasi Syariah

Data ini akan dikelompokkan menjadi kategori kecenderungan terhadap konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah. Kategori kecenderungan ini terbagi menjadi lima kategori yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang rendah dan sangat rendah. Hasil distribusi kecenderungan data variabel Y dapat dilihat pada table berikut:

No	Kategori	Interval	Frekuensi	Frekuensi Relatif
1	Sangat Tinggi	$44,7 < X \leq 47$	28	23%
2	Tinggi	$43,2 < X \leq 44,7$	23	19%
3	Sedang	$41,7 < X \leq 43,2$	29	24%
4	Rendah	$40,2 < X \leq 41,7$	15	12%
5	Sangat Rendah	$38 < X \leq 40,2$	25	21%

Dari table tersebut dapat kita lihat bahwa ada 28 responden (23%) yang masuk kategori sangat tinggi, 23 responden (19%) termasuk kategori tinggi, 29 responden (24%) termasuk kategori sedang, 15 responden (12%) masuk kategori rendah dan 25 responden (21%) masuk kategori sangat rendah. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap pernyataan variabel konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah (Y) adalah sedang karena mayoritas responden masuk dalam kategori sedang (24%). Kesimpulan yang dapat kita ambil dari data ini adalah sebagian responden sudah memahami tentang konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah, namun masih ada yang belum begitu paham dengan konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah.



Gambar 4. Diagram Lingkaran Kecendrungan Data Variabel (Y) Konvers Koperasi Konvensional menjadi Koperasi Syariah

Uji Prasyarat Analisis

1. Uji Normalitas

Dari proses perhitungan data pada aplikasi spss statistics 25, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Table Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandrdized Residual
N		120
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.06625558
Most Extreme Differences	Absolute	.060
	Positive	.040
	Negative	-.060
Test Statistic		.060
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel diatas, maka diketahui nilai signifikansi 0,200 > 0,05, dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

2. Uji Linearitas Data

Dari pengolahan data yang dilakukan pada aplikasi SPSS, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel Hasil Uji Linearitas Data

ANOVA Table							
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Konversi Persepsi	Betw een Groups	(Combi ned)	109.196	17	6.423	1.405	.150
		Linearit y	67.532	1	67.532	14.769	.000
		Deviation from Linearit y	41.664	16	2.604	.569	.900
	Within Groups		466.396	102	4.573		
Total		575.592	119				

Berdasarkan data diatas, diketahui nilai sig.deviation from linearity sebesar 0,900 > 0,05, maka kesimpulan yang bisa kita ambil adalah terdapat hubungan yang linear antara persepsi dengan konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah.

3. Uji Asumsi Klasik

Metode yang digunakan untuk menguji asumsi klasik pada penelitian ini adalah uji heteroskedastisitas yang diolah menggunakan aplikasi SPSS, sehingga didapatkan hasil sebagai berikut:

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.642	1.667		.385	.701
	Persepsi	.017	.027	.058	.628	.532

Berdasarkan tabel tersebut dapat kita lihat nilai signifikansi dari variabel persepsi sebesar 0,532. Nilai tersebut > nilai signifikansi 0,05 pada taraf signifikansi $\alpha = 0,005$, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini dinyatakan tidak heteroskedastisitas.

Hasil Uji Hipotesis / Jawaban pertanyaan.

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen) secara parsial. Untuk menguji pengaruh persepsi terhadap konversi koperasi syariah pada pengurus dan anggota Koperasi Konsumen Syariah Pondok Pesantren Diniyyah Puteri Padang Panjang. Hasil regresi linear sederhana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Analisis Regresi Sederhana Persepsi terhadap Konversi Koperasi Konvensional Menjadi Koperasi Syariah

Variabel	Koefisien Regresi	t hitung	Signifikansi
Konstanta	31,180		
Persepsi terhadap konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah	0,188	3,960	0,00
R : 0,343			
R Square : 0,117			

1. Persamaan Garis Regresi

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat diketahui persamaan regresi satu satu predictor adalah : $Y = 31,180 + 0,188X$

Dari persamaan garis tersebut, maka dapat dilihat nilai konstanta adalah 31,180. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika variabel bebas (X) dianggap nol, maka besarnya variabel terikat (Y) adalah 31,180 satuan. Koefisien regresi X sebesar 0,188 menunjukkan bahwa setiap kenaikan persepsi terhadap konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah sebesar 0,188 satuan. Dari pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini adalah

positif sesuai dengan nilai korelasi regresi (R) antara persepsi dengan konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah bernilai positif yaitu 0,343.

2. Koefisien Determinasi

Pada tabel diatas nilai koefisien determinasi (R²) diperoleh sebesar 0,117 (11,7%), artinya persepsi anggota koperasi mempengaruhi 11,7% terhadap konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah, sedangkan 88,3% lainnya dipengaruhi variabel dari luar penelitian ini.

3. Pengujian Signifikansi Regresi Sederhana dengan uji t

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui signifikansi persepsi anggota koperasi terhadap konversi koperasi ke koperasi syariah. Dari hasil pengujian ini didapatkan nilai thitung sebesar 3,960 dan tabel sebesar 1,981. Nilai thitung > ttabel berarti terdapat pengaruh antara variabel X dan Y, dengan demikian dinyatakan bahwa hipotesis alternative diterima H1: Persepsi anggota koperasi berpengaruh terhadap konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah. Hasil pengujian juga menunjukkan nilai probabilitas signifikansi persepsi sebesar 0,00 dan koefisien regresi sebesar 0,188. Nilai probabilitas signifikansi menunjukkan kecil dari 0,05 dan nilai koefisien regresi bernilai positif menunjukkan bahwa pengaruh yang dihasilkan signifikan positif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi anggota koperasi terhadap konversi koperasi syariah. Dari hasil analisis kecenderungan variable persepsi, mayoritas responden sudah memiliki persepsi yang baik terhadap koperasi syariah. Pada kecenderungan variable konversi, sebagian responden sudah memahami tentang konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah, meskipun masih ada yang belum begitu paham dengan konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi memiliki pengaruh terhadap konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah. Ini menggambarkan bahwa semakin baik atau positif persepsi anggota maka akan semakin banyak koperasi yang konversi menjadi koperasi syariah.

DAFTAR BACAAN

Apriyana, Maya dkk. (2020). Preferensi Koperasi Dalam Melakukan Konversi Menjadi Koperasi Syariah. *Journal of Islamic Economic and Finance studies*, volume 1, No 2.

Achmad, W. (2022). *Metodologi Penelitian Sosial*. Batam: CV Rey Media.

Amelia, Weny. (2022). *Sejarah Gerakan Koperasi*. OSF Preprints.

Arifin, H. (2017). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa UNTIRTA terhadap PERDA Syariah di Kota Serang*. Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publi, 91.

Arikunto. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Askara.

Azhar, A. W. (2021). *Menulis Laporan Penelitian bagi Peneliti Pemula*. Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri.

Bimo Wigalto. (1987). *Metode Penelitian Kuisiner Kualitatif*. Bandung: PT Rosda Karya.

Buchori, N S, Dkk. (2019). *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Prers.

Fay. (2020, Maret). *a Description and analysis 1908*. Diambil kembali dari Kompas.com.

Gunawan, C. (2020). *Mahir Menguasai SPSS Panduan Praktis Mengolah Data Penelitian*. Dalam Buku *Untuk Orang yang (Merasa) Tidak Bisa dan Tidak Suka Statistika*. Sleman: Deepublish.

Hermawan, I. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)*. Jakarta Pusat: Hidayatul Quran Kuningan.

Kasmir. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi revisi 2014*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Khairiyah, Umi . (2015). *Persepsi Dosen Syariah STAIN Metro Terhadap Kopersi Syariah*. Repository metrouniv.

Latifa, Thalita dkk. (2021). Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Volume 5, No 2.

Lolang, E. . (2014). Hipotesis Nol dan Hipotesis Alternatif. *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 685-695.

Mukhid, Abd. (2021). *Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif*. Surabaya: CV.Jakad Media Publishing.

Mulyana, Deddy. (2015). *Ilmu Komunikasi*. Bandung: PT Rosda Karya Offsct. 44

Muslim, W. R. (2021). *Konsep Koperasi Menurut Muh. Hatta (Landasan, Karakter, dan Relevansinya)*. Doctoral dissertation, IAIN Parepare.

Nasution, H. F. (2016). *Instrumen penelitian dan Urgensinya dalam Penelitian Kuantitatif*. Jurnal Ilmu Ekonomi, 68.

Nurrachmi, I. d. (2020). *Peran Koperasi Syariah sebagai Pusat Kegiatan Muamalah Jamaah Masjid*. Jurnal Ilmiah Mizani.

Nurrahmah, Arfatin dkk. (2021). *Pengantar Statistika 1*. Bandung: Media Sains Indonesia.

Rahmadaniah. (2021). *Persepsi Pengurus Dan Pengelola Koperasi Pegawai Negeri Dan Koperasi Simpan Pinjam tentang Pembentukan Koperasi Syariah*. Institutional Digital Repositori.

Rozi, dkk. (2021). *Analisis Swot Konversi Koperasi Konvensional Ke Koperasi Syariah Di Kopta Padang Panjang*. Menara Ekonomi, Volume VII No.3.

Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Deepublish.

Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: KBM Indonesia.

- Santoso, B. (2018). *Peran dan Strategi Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Manajemen dan Akuntansi.
- Solekha, Y. A, dkk. (2021). *Baitul Maal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat* (Konsep Dan Teori). *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 1(1).
- Sudin, Sukri . (2019). *200 Istilah Digital Marketing: Marketer & Entrepreneur Perlu Pahami*.
- Susila, A. R. (2017). *Upaya pengembangan usaha mikro kecil dan menengah dalam menghadapi pasar regional dan global*. *Kewirausahaan Dalam Multi Perspektif*. 153-171.
- Syafitri, Rahmi Azmi . (2019). *Implementasi Konversi Koperasi Konvensional Kepada Koperasi Syariah Ditinjau dari Fiqih Muamalah di SMKN 2 Bukittinggi*.
- Toha. (2003, Juli). *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik . Analisis Faktor yang mempengaruhi Persepsi*, Vol. 21, hal. 92.
- Winarta, I Made . (2006). *Pedoman penulisan usulan penelitian, skripsi, dan tesis. andi; available online*, 155.